

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pendapatan negara Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari kemenkeu.go.id, target penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2018 ialah senilai Rp 1.424 triliun dengan realisasinya senilai Rp 1.315,9 triliun dan persentasenya sebesar 92%. Kemudian, pada tahun 2019 target penerimaan pajak tercatat senilai Rp 1.786,5 triliun dengan realisasinya senilai Rp 1.545,3 triliun dan persentasenya sebesar 86,5%. Pada tahun 2020, target penerimaan pajak Indonesia senilai Rp 1.198,8 triliun dengan realisasinya senilai Rp 1.019,56 triliun dan persentasenya sebesar 85,65%. Berdasarkan data tersebut, penerimaan pajak di Indonesia belum sepenuhnya mencapai target dan mengalami depresiasi, terutama di tahun 2020 akibat dari pandemi *Covid-19* yang mulai terjadi pada bulan Maret 2020. Meskipun pemerintah di tahun 2020 menurunkan target penerimaan pajak dibandingkan dengan target pada tahun 2019, tetapi tetap tidak bisa membuat realisasi penerimaan pajaknya sesuai dengan target. Meskipun begitu, di antara ketiga jenis pendapatan negara Indonesia tersebut, penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dalam realisasi pendapatan negara Indonesia (Sumber: Kemenkeu.go.id).

Bersumber pada Perpres No 72 Tahun 2020, pajak masih menjadi tumpuan bagi pendapatan negara Indonesia. Hal tersebut menandakan terdapat fungsi yang penting pada pajak dalam pembangunan negara dan jalannya pemerintahan. Penerimaan pajak perlu ditingkatkan terus menerus karena pajak digunakan pemerintah untuk melakukan stimulasi perekonomian. Jika penerimaan pajak meningkat, pemerintah dapat menjalankan program-program yang sudah dibuat sebagai langkah untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum, pengembangan telekomunikasi dan informatika, pembangunan infrastruktur, pembangunan

sarana/prasarana pelayanan publik, kesehatan, pariwisata, pendidikan, yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat (Sumber: Kemenkeu.go.id).

Penerimaan pajak terbesar negara disumbangkan oleh perusahaan, khususnya dari sektor manufaktur. Dilansir dari situs Kemenperin.go.id, industri manufaktur masih menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan PPh nonmigas, yaitu mencapai 31,8% dari total penerimaan pajak pada tahun 2017. Pada artikel yang dikeluarkan oleh Kontan.co.id, penerimaan pajak sampai bulan April 2020 mengalami penurunan 3,09%. Penerimaan pajak yang tercatat pada bulan Januari-April 2020 mencapai Rp 376,67 triliun dan sektor industri manufaktur menjadi penyumbang besar dengan total Rp 108,36 triliun atau sebesar 29,5% dari jumlah realisasi penerimaan pajak negara. Meskipun sektor manufaktur selalu menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak, pada tahun 2019 penerimaan pajak dari industri manufaktur tumbuh negatif sebesar 1,8% tidak seperti di tahun 2018 yang tumbuh mencapai 10,9% (Sumber: news.ddtc.co.id).

Usaha pemerintah yang ingin meningkatkan penerimaan pajak tidak didukung oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan dikarenakan perusahaan tidak ingin terbebani oleh pembayaran pajak yang tinggi. Oleh sebab itu, wajib pajak badan akan berupaya untuk mencari cara untuk memperkecil beban pajak yang mereka bayarkan tetapi tidak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Perusahaan akan melakukan *tax planning* guna menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan ke negara (Safii et al., 2019). Perusahaan melakukan hal tersebut guna mendapatkan keuntungan yang sudah lebih dulu ditargetkan oleh perusahaan pada saat merencanakan kebijakan keuangan perusahaan. Perbedaan pandangan pemerintah dan perusahaan mengenai pajak akan memunculkan ketidakpatuhan yang berdampak pada pelaksanaan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Tindakan *tax avoidance* yang dilaksanakan perusahaan menjadi salah satu upaya perusahaan untuk melakukan penghematan dalam pembayaran pajak yang dibebankan dengan menggunakan celah pada aturan pajak yang berlaku (Jelita & Cahyaningsih, 2019). Wajib pajak dapat dengan bebas mengatur bagaimana mereka ingin bertransaksi untuk menekan biaya pajak, tetapi tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. *Tax Avoidance* secara hukum pajak tidak

dilarang (legal) untuk dilakukan, namun perlu dilihat apakah tindakan yang dilakukan masuk ke kategori *acceptable tax avoidance* atau *unacceptable tax avoidance* (T. P. Astuti & Aryani, 2016). Hal tersebut dapat dilihat dari tujuannya apakah untuk menghindari pajak atau bukan dan apakah perusahaan melakukan rekayasa transaksi atau tidak.

Dilansir dari pajakku.com pada tahun 2020, Indonesia diproyeksikan oleh organisasi independen asal Inggris *Tax Justice Network* pada laporannya yang memiliki judul "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*" akan mengalami kerugian senilai US\$ 4,86 miliar per tahun atau mencapai Rp 68,7 triliun akibat tindakan *tax avoidance*. Kerugian tersebut mayoritas diakibatkan oleh wajib pajak badan yang melakukan *tax avoidance*. Beberapa perusahaan multinasional juga melakukan pemindahan laba ke negara yang dapat dikatakan sebagai *tax haven country*. Dikutip dari atpetsi.or.id, *tax haven country* ialah istilah yang melambangkan satu negara yang dijadikan tempat berlindung bagi wajib pajak agar pajak yang perlu dibayarkan dapat dikurangi sehingga wajib pajak tersebut tidak perlu membayar pajak seperti yang seharusnya. Perusahaan multinasional melakukan hal tersebut agar tidak melaporkan jumlah laba sesuai aslinya yang diperoleh dari negara tempat perusahaan melakukan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan dapat membayarkan pajaknya menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan.

Adapun fenomena terkait dengan perusahaan multinasional yang melakukan tindakan *tax avoidance* ialah perusahaan manufaktur tembakau *British American Tobacco* (BAT) dengan memindahkan sebagian penghasilannya keluar Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Dikutip dari Kontan.co.id pada tahun 2019, Bentoel Group melakukan pinjaman intra-perusahaan di tahun 2013 senilai Rp 5,3 triliun dan tahun 2015 senilai Rp 6,7 triliun pada sebuah afiliasi Belanda, Rothmans Far East BV. Dana yang diberikan kepada Bentoel tidak hanya berasal dari Rothmans, tetapi juga dari perusahaan BAT lain yang berbasis di Inggris, Pathway 4 (Jersey). Bentoel wajib melakukan pembayaran pada total bunga dari pinjaman yang dilakukan sejumlah Rp 2,25 triliun dan bunga tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dapat kehilangan penerimaan negara senilai US\$ 11 juta per tahun karena strategi yang

dilakukan oleh BAT dan Bentoel. Berdasarkan fenomena tersebut, menandakan bahwa praktik *tax avoidance* masih dilakukan oleh perusahaan dan apabila masih dilakukan, maka pemerintah tidak dapat memenuhi target penerimaan pajak. *Tax Avoidance* dapat terjadi karena adanya dampak dari beberapa faktor.

Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya *tax avoidance* ialah *Political Connection*. *Political Connection* menjadi satu kesatuan dengan dunia bisnis karena pengaruh politik dapat menjadi salah satu penentu keberhasilan dari bisnis (Wulansari & Mildawati, 2018). Menurut Faccio (2006), perusahaan dapat dikatakan memiliki *political connection* apabila satu dari pemegang saham mayoritas atau pejabat tinggi dari perusahaan seperti CEO, presiden, wakil presiden, ketua, atau sekretaris perusahaan yang merupakan anggota dari parlemen, menteri atau kepala negara, atau memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi pemerintah. Hasil riset yang dilaksanakan oleh Safii dkk, (2019), mengungkapkan bahwa *political connection* yang tinggi pada perusahaan akan memperkuat praktik penghindaran pajak. Dengan adanya *political connection*, perusahaan dapat diberikan kemudahan akses untuk mendapatkan perlindungan pemerintah dan resiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah sehingga perusahaan semakin berani untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Riset lain yang dilaksanakan oleh Sari & Somoprawiro (2020), mengungkapkan hal yang sebaliknya bahwa *political connection* yang tercermin dari kepemilikan jabatan atau peran penting di pemerintahan tidak membuat perusahaan memanfaatkannya untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Upaya perusahaan untuk tidak hanya melakukan tanggung jawab pada *shareholder* saja, tetapi juga melakukan tanggung jawab terhadap *stakeholder* dapat disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (Rizki & Fuadi, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m, biaya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dijadikan pengurang bagi pendapatan kotor. Perusahaan yang mempunyai tingkat pengungkapan CSR yang besar kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance* menjadi lebih rendah karena perusahaan selalu berupaya untuk membentuk hubungan baik dengan para *stakeholder* dan penerapan kegiatan

CSR, dapat mengurangi penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Riset yang dilaksanakan Juliana dkk, (2020), mengatakan bahwa pengungkapan CSR perusahaan dapat dipakai untuk penyamaran pada penghindaran pajak. Hal ini karena jika aktivitas CSR meningkat, maka biaya CSR yang digunakan akan lebih tinggi sehingga membuat laba menjadi turun. Hasil riset tersebut tidak sesuai dengan penelitian Munawaro & Ramdany (2020) yang menyatakan bahwa CSR tidak mempunyai dampak terhadap tindakan *tax avoidance* karena diindikasikan bahwa penjelasan mengenai CSR yang disajikan pada laporan keuangan belum tentu sepenuhnya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Faktor lain yang dapat menjadi penyebab timbulnya praktik *tax avoidance* ialah *corporate governance*. Menurut Sartori (2011), *Corporate Governance* dapat menjadi faktor yang digunakan untuk menentukan penilaian terhadap kepatuhan pajak, artinya perusahaan yang melakukan operasi tersebut secara teratur akan dapat diikuti dengan kualitas kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *Corporate Governance* diyakini dapat meminimalkan tindakan *tax avoidance*. Komponen dari *Corporate Governance* yang akan dijadikan proksi pada penelitian ini yakni komisaris independen, dan komite audit. Wulansari & Mildawati (2018), mengatakan bahwa komisaris independen ialah pihak yang berasal dari luar entitas, tidak memiliki saham dan tidak memiliki hubungan afiliasi ataupun hubungan usaha dengan perusahaan. Komite audit memiliki fungsi sebagai pihak yang membantu dewan komisaris melaksanakan pengawasan dalam manajemen pada penyusunan laporan keuangan perusahaan (Maidina & Wati, 2020). Adanya komite audit pada perusahaan diharapkan dapat menjadi salah satu upaya perusahaan mencegah praktik *tax avoidance* (Utari & Supadmi, 2017). Penelitian yang dilaksanakan oleh Sari & Somoprawiro (2020), mengungkapkan bahwa komite audit yang mempunyai dasar akuntansi maupun keuangan dalam perusahaan dapat memberikan pengaruh kepada terhadap *tax avoidance*. Kemudian, jumlah komisaris independen yang banyak juga dapat meningkatkan praktik *tax avoidance* pada perusahaan karena peran dewan komisaris independen yang transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab tidak secara konsisten efektif. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013) memiliki hasil sebaliknya yakni, variabel komisaris independen dan komite audit

tidak dapat memberikan pengaruh pada tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas masih terdapat inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, maka perlu untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut untuk memberi pembaharuan terhadap hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini ingin memperbaharui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Utari & Supadmi (2017) dengan mengganti pengukuran dari variabel dependen yakni *tax avoidance* memakai proksi *Book Tax Difference* (BTD) yang pada penelitian tersebut menggunakan pengukuran proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR), menambah variabel independen baru yakni *Corporate Social Responsibility*, dan menggunakan sektor manufaktur sebagai sampel penelitian. Pengukuran dari variabel independen *Corporate Social Responsibility* akan menggunakan proksi logaritma biaya CSR dikarenakan masih jarang peneliti sebelumnya yang menggunakan pengukuran logaritma biaya CSR. Selanjutnya, pada penelitian ini akan memakai beberapa variabel kontrol yakni Profitabilitas yang pada penelitian Utari & Supadmi (2017) digunakan sebagai variabel independen, *Leverage* dan Pandemi *Covid-19*. Didasarkan pada hal tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul **pengaruh *political connection*, *corporate social responsibility*, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance***. Peneliti akan menggunakan sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020 sebagai sampel penelitian karena didasarkan pada fenomena yang ditemukan oleh peneliti merupakan perusahaan manufaktur dan sektor manufaktur masih menjadi penyokong terbesar pajak negara.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, adapun rumusan masalah pada penelitian ini dibangun sebagai berikut:

- 1) Apakah *Political Connection* dapat mempengaruhi secara positif tindakan *Tax Avoidance*?
- 2) Apakah *Corporate Social Responsibility* dapat mempengaruhi secara positif tindakan *Tax Avoidance*?

- 3) Apakah *Corporate Governance* dapat mempengaruhi secara negatif tindakan *Tax Avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, adapun tujuan pada penelitian ini yakni:

- 1) Untuk mengetahui adanya pengaruh positif *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance*
- 2) Untuk mengetahui adanya pengaruh positif *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*
- 3) Untuk mengetahui adanya pengaruh negatif *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menjadi penambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru guna menjadi referensi bagi pihak akademisi dan peneliti selanjutnya mengenai *Political Connection*, *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance*, dan *Tax Avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan referensi kepada pemerintah selaku regulator mengenai kebijakan pada perpajakan agar dapat meminimalkan praktik *tax avoidance* di Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat digunakan perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak yang lebih baik lagi agar praktik *tax avoidance* dapat dikurangi.